

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk atau disingkat
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk"

Nomor: 07

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 6-1-2026 (enam Januari dua ribu dua puluh enam).-
-Pukul 14.10 WIB (empat belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia bagian ----
Barat).-----
-Menghadap kepada saya, **ASHOYA RATAM**, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para -
saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----
- Tuan **ANDY KELANA**,



-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----
tersebut mewakili Direksi, dari dan karenanya demikian dengan -----
memperhatikan peraturan perusahaan bertindak untuk dan atas nama -
perseroan terbatas "**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)** --
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbkatau disingkat -----
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk", berkedudukan di--
Kota Bandung, beralamat di Jalan Japati nomor 1, Bandung 40133,---
yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang --
nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya -----

cukup disebut “**UUPT**”); Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 -----
tentang Badan Usaha Milik Negara; dan Peraturan Badan Pengawas --
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor IX.J.1 tentang pokok-----
pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum
Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik sebagaimana telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
17-10-2008 (tujuh belas Oktober dua ribu delapan) nomor 84, -----
Tambahan nomor 20155/2008; berikut segenap perubahan -----
daripadanya sebagaimana diumumkan dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 9-8-2011 (sembilan --
Agustus dua ribu sebelas) nomor 63, Tambahan nomor -----
23552/2011; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-12-2013 (sepuluh-
Desember dua ribu tiga belas) nomor 99, Tambahan nomor -----
9063/L/2013; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-4-2014 (satu April -
dua ribu empat belas) nomor 26, Tambahan nomor -----
2990/L/2014;-----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali ----
dalam rangka antara lain penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa -
Keuangan (selanjutnya disebut “**Peraturan OJK**”) nomor -----
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK nomor -----
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau -
Perusahaan Publik; sebagaimana telah diumumkan dalam Berita -----
Negara Republik Indonesia tertanggal 14-2-2017 (empat belas -----
Februari dua ribu tujuh belas) nomor 13, Tambahan nomor 2529/2017;
serta kembali diubah dalam rangka program Kementerian Badan -----
Usaha Milik Negara untuk melakukan penyeragaman Anggaran Dasar
Badan Usaha Milik Negara Terbuka, sebagaimana telah diumumkan --

dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-8-2018 (empat belas Agustus dua ribu delapan belas) nomor 65, Tambahan nomor ---- 12950/2018; yang kemudian diubah kembali sebagaimana diumumkan dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 7-8-2018 (tujuh ----- Agustus dua ribu delapan belas) nomor 63, Tambahan nomor ----- 2242/L/2018; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-8-2018 (dua puluh satu Agustus dua ribu delapan belas) nomor 67, Tambahan nomor - 13713/2018; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 15-10-2019 (lima ---- belas Oktober dua ribu sembilan belas) nomor 83, Tambahan ----- nomor 36915/2019; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24-09-2021 (dua ---- puluh empat September dua ribu dua puluh satu) nomor 77, ----- Tambahan nomor 030018/2021; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-10-2022 (dua ---- puluh satu Oktober dua ribu dua puluh dua) nomor 84, ----- Tambahan nomor 36341/2022;-----

-susunan terakhir anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ----- Terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 23-12-2025 (dua puluh --- tiga Desember dua ribu dua puluh lima) nomor 97, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris; -----

(untuk selanjutnya "**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)** ----- **PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk** atau disingkat ----- **PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk** " tersebut cukup disebut -- dengan "**Perseroan**"); -----

-Penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan ----- sebagai berikut: -----

-bahwa pada hari Jumat, tanggal 12-12-2025 (dua belas Desember dua ribu dua ---
puluh lima), bertempat di Ruang Krakatau dan Ruang Agung Lantai 38, Telkom --
Landmark Tower, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52, Jakarta Selatan, ----
12710, serta melalui *Online* melalui Fasilitas *Electronic General Meeting* -----
System KSEI (untuk selanjutnya disebut “eASY.KSEI”) dalam tautan -----
<https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA (untuk selanjutnya disebut “KSEI”) telah dilangsungkan Rapat ----
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disingkat -----
"Rapat"); -----

-bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri dan/atau diwakili oleh pemegang/kuasa ----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang/kuasa pemegang saham --
Seri B yang bersama-sama mewakili 85.657.443.141 (delapan puluh lima miliar --
enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus empat -
puluh satu) saham atau merupakan 86,4698563% (delapan puluh enam koma ----
empat enam sembilan delapan lima enam tiga persen) dari jumlah keseluruhan ----
saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan ----
hari Rapat setelah memperhitungkan jumlah saham yang telah dilakukan -----
pembelian kembali oleh Perseroan dan disimpan dalam *Treasury Stock*, yaitu ----
sejumlah 99.060.466.600 (sembilan puluh sembilan miliar enam puluh juta empat
ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham dengan memperhatikan Daftar ----
Pemegang Saham sampai dengan penutupan perdagangan saham tanggal -----
19-11-2025 (sembilan belas November dua ribu dua puluh lima).-----

-Dengan demikian persyaratan untuk Kuorum Rapat ini telah dipenuhi dan telah --
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan karena ternyata telah --
hadir dalam Rapat Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham
lainnya dan/atau dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----

-Bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan Mata Acara antara lain mengenai:--

...

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; -----

...

-bahwa Pemberitahuan Rapat telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan --
pada tanggal 14-10-2025 (empat belas Oktober dua ribu dua puluh lima) nomor --
Tel.31/UM 000/COP-M0000000/2025 perihal Pemberitahuan Rencana dan Mata -
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.-----

-bahwa Pemberitahuan Perubahan Mata acara Rapat telah disampaikan kepada ----
Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 20-11-2025 (dua puluh November dua ribu -
dua puluh lima) nomor Tel.38/LP 000/COP-M0000000/2025 perihal -----
Pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat RUPSLB Tahun 2025 -----
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.-----

-bahwa Pengumuman Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 21-10-2025 (dua ----
puluh satu Oktober dua ribu dua puluh lima) nomor -----
Tel.34/PR 000/COP-M0000000/2025 dan dan telah diunggah di website KSEI, --
Perseroan dan Bursa;-----

-bahwa Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 20-11-2025 -----
(dua puluh November dua ribu dua puluh lima) nomor Tel.39/PR 000/COP- -----
M0000000/2025 dan telah diunggah di website KSEI, Perseroan dan Bursa.-----

-bahwa Rapat telah memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan --
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan
dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan ----
kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan -----
memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi
yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan -----
persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu ----
yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada ----
satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau --
perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut -----
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.-----

-bahwa hal tersebut termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham -
Luar Biasa PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) -----

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk atau disingkat PT TELKOM -----
INDONESIA (PERSERO) Tbk", yang minutanya dibuat oleh saya, Notaris -----
tertanggal 12-12-2025 (dua belas Desember dua ribu dua puluh lima) nomor 32 ---
(untuk selanjutnya cukup disingkat "**Risalah Rapat**"). -----

-Maka sekarang penghadap dengan bertindak seperti tersebut menerangkan, -----
dengan ini menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam Rapat, yaitu
dalam Mata Acara Keduadari Rapat sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat ---
tersebut, adalah sebagai berikut: -----

Mata Acara Kedua dari Rapat. -----

**Rapat dengan suara terbanyak sebesar 77.267.141.497 (tujuh puluh tujuh ----
miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu empat
ratus sembilan puluh tujuh) saham (90,2048189% —sembilan puluh koma ---
dua nol empat delapan satu delapan sembilan persen) dari seluruh jumlah ---
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:-----**

1. **-Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam -
rangka penyesuaian dengan peraturan perundangan dan kebijakan,
termasuk Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara;-----
-termasuk menyetujui perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar -----
Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A -
Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia; -----
-secara khusus telah disetujui secara bulat oleh wakil Pemegang Saham ----
Seri A Dwiwarna berdasarkan kuasa yang diterima, sebagai pemegang
saham yang terdampak sebanyak 1 (satu) lembar saham atau 100% (seratus
persen).-----**
2. **Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan ---
dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) -----
keputusan tersebut di atas;-----**

...

-Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat, dengan ini menyatakan menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehingga Anggaran Dasar Perseroan, (untuk selanjutnya dapat disebut - -----
"Anggaran Dasar ini") menjadi tertulis dan harus dibaca sebagai berikut:-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

-----**Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PERUSAHAAN PERSEROAN** -----
(PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk atau disingkat
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk, selanjutnya dalam -----
Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "**Perseroan**", berkedudukan dan -
berkantor pusat di Kota Bandung.-----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan di ----
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia -----
dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan -----
Komisaris untuk kantor cabang atau kantor perwakilan di luar wilayah -----
Republik Indonesia.-----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

-----**Pasal 2** -----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 24-09-1991 (dua puluh empat September seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) dan memperoleh status badan hukum -
sejak tanggal 19-11-1991(sembilan belas November seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh satu) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor ---
C2-6870.HT.01.01.th.91 serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.--

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

-----**Pasal 3** -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang -----
penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta -----
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk -----

menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing ----
kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai -----
Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat -----
melaksanakan usaha utama sebagai berikut: -----

a. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, -----
mengoperasikan, memasarkan/ menjual/ menyewakan dan memelihara ----
jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya ---
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan; -----

b. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/ menjual dan
meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti ----
yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang- -----
undangan; -----

c. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya
sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.-----

d. Sehubungan dengan ketentuan huruf a dan b di atas, kegiatan usaha utama
Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut: ----

1. Konstruksi Sentral Telekomunikasi -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan ----
perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta -----
perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan
menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun
bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi ----
lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel --
telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan -
di dalam air.-----

2. Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau
pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum -----
tercakup dalam kelompok lainnya. Termasuk penataan bangunan dan -

lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit, dan lain-lain. -----

3. Instalasi Listrik -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, ----- pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan - instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. - Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.

4. Instalasi Telekomunikasi -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi ----- telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup ----- kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi ----- telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar -- gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. --- Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil. -

5. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan ventilasi (ventilation), lemari pendingin dan penyejuk udara (*Air ----- Conditioner/AC*) untuk bangunan gedung baik untuk hunian maupun -- bukan hunian, termasuk pekerjaan pipa, *ducting* dan lembaran logam. -

6. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak-----

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang ----- memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas ---- nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang -- dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan ---

tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan ----
 pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, ---
 termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan -
 seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan --
 barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri ---
 kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, ----
 pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan -----
 bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, -----
 perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan -----
 rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah
 pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi -----
 pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak -----
 termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor. -----

7. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer-----
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan -----
 perlengkapan komputer. -----

8. Perdagangan Besar Piranti Lunak-----
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak. -----

9. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi-----
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan -----
 telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. -----
 Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi. -----

10. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku -----
 Cadang dan Perlengkapannya -----
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan -
 mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin -
 pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan
 untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot -----
 produksi pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak dapat -----
 diklasifikasikan untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan

- komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang -----
dikendalikan komputer. -----
11. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Dapat -----
Diklasifikasikan -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya ----
yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar ---
di atas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan ----
lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan ----
lain-lain).-----
12. Perdagangan Eceran Piranti Lunak (*Software*)-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus piranti ----
lunak (*software*), seperti bermacam piranti lunak, termasuk piranti ----
lunak untuk *video game*.-----
13. Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat -----
telekomunikasi, seperti *handphone*, pesawat telepon dan -----
perlengkapannya lainnya.-----
14. Penerbitan Direktori dan *Mailing List* -----
Kelompok ini mencakup penerbitan daftar informasi (*database*). -----
Penerbitan ini dapat dipublikasikan baik dalam bentuk elektronik atau
cetak. Kegiatan usahanya meliputi penerbitan daftar alamat (*mailing --
list*), penerbitan buku telepon dan penerbitan direktori dan kompilasi --
lainnya, seperti perkara hukum, kompendium farmasi dan lain-lain. ----
15. Penerbitan Piranti Lunak (*Software*)-----
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak ---
yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, ----
aplikasi bisnis dan lainnya dan *video game* untuk semua *platform* -----
sistem operasi. -----
16. Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta-----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar -----

bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak ----
televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha -----
pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen -----
pembukuan film. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas duplikasi ----
film dan reproduksi audio/video dari *master copies* dan animasi -----
pascaproduksi. -----

17. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau --
penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, ----
bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel -----
telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas -----
pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke --
titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran
data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu ----
untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan -----
telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan -----
fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan --
ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai --
teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari -----
pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa -----
telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan -----
rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator -----
infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk -
telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya -----
telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan -----
sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara ----
paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public --*
Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan -----
penyelenggaraan jaringan terestrial yang melayani pelanggan bergerak
tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk ----

umum. -----

18. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel-----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang -----
melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di -----
permukaan bumi. Kegiatannya mencakup pengoperasian, -----
pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk -----
mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan -----
infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan -----
pengoperasian nomor panggil (*paging*), seperti halnya jaringan -----
telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. -----
Fasilitas transmisi menyediakan transmisi *omni-directional* melalui ---
gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau -----
kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan -----
kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta -----
menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk -----
kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet -----
melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel. -----

19. Aktivitas Telekomunikasi Satelit-----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang -----
melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit stasiun bumi, sentral
gerbang dan jaringan penghubung. Kegiatan pada kelompok ini -----
mencakup pengoperasian, perawatan atau penyediaan akses terhadap -
fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks dan video -----
menggunakan infrastruktur telekomunikasi satelit, pengiriman audio --
visual atau program teks yang diterima dari jaringan kabel, stasiun ----
televisi lokal atau jaringan radio ke konsumen melalui sistem satelit --
yang langsung terhubung ke rumah (unit yang diklasifikasikan di sini -
umumnya tidak berasal dari materi pemrograman). Termasuk -----
kegiatan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur -----
satelit. -----

20. Jasa Panggilan Premium (*Premium Call*) -----
Kelompok ini mencakup usaha jasa panggilan atau percakapan ke ----
nomor tertentu yang mempunyai awalan 0809, dan diberlakukan tarif -
premium. Sifat akses "*Premium Call* " adalah "*normally closed*" yaitu
dibuka apabila ada permintaan dari pelanggan. -----
21. Jasa Konten SMS Premium-----
Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten -----
melalui jaringan bergerak seluler yang pembebanan biayanya melalui
pengurangan deposit prabayar atau tagihan telepon pascabayar -----
pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang disediakan adalah --
semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, ---
animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, -----
termasuk *software* aplikasi untuk diunduh dan SMS premium. -----
22. Jasa Panggilan Terkelola (*Calling Card*)-----
Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan layanan -----
panggilan teleponi dengan tambahan fitur yang dapat mengelola -----
panggilan dan/atau tagihan melalui proses tambahan autentikasi -----
pemakai atau kode akses sebelum dilakukan panggilan teleponi. -----
23. Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya-----
Kelompok ini mencakup kegiatan lainnya jasa nilai tambah teleponi --
dan termasuk jasa penunjang telekomunikasi lainnya. -----
24. *Internet Service Provider*-----
Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu
perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa
disebut sebagai pintu gerbang ke internet. -----
25. Jasa Sistem Komunikasi Data-----
Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang --
dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan
paket. Layanan ini disediakan dengan jaminan ketersambungan, -----
kualitas dan keamanan. -----

26. Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) -----
Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan ----
melalui jaringan *Internet Protocol* (IP). Kegiatan ini -----
menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial, -----
dihubungkan ke jaringan telekomunikasi. -----
27. Jasa Interkoneksi Internet (NAP)-----
Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan/atau --
ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam -----
menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, -----
penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan -
untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet ----
wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa -----
interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses
internet. -----
28. Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan-
Kelompok ini mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak -----
dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis ---
telepon, jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak ----
dan jasa kliping berita, jasa kliping pers dan lain-lain. Termasuk -----
dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten. -----
29. Jasa Multimedia Lainnya-----
Kelompok ini mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum
tercakup dalam butir 24, 25, 26, 27. -----
30. Aktivitas Pengembangan Video Game-----
Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan *video game*, seperti
kegiatan desain konsep *game*, pengembangan piranti lunak *video* -----
game, pembuatan aset grafis, pembuatan animasi yang berkaitan -----
dengan *video game*, pembuatan suara dan musik, pengujian *video* ----
game, dan dukungan lainnya untuk *video game*. -----
31. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet -----

(*E-Commerce*) -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi -----
perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Kegiatan meliputi -----
konsultasi, analisis dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan -----
perdagangan melalui internet -----

32. Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif-----
Kelompok ini mencakup konsultasi dan produksi yang berkaitan -----
dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem media imersif ---
seperti VR (*Virtual Reality*)/AR (*Augmented Reality*)/MR (*Mixed -----
Reality*). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan -----
pengguna sistem media imersif dan permasalahannya termasuk pula --
penulisan program sesuai kebutuhan pengguna media imersif. -----
Pembuatan 3D visual dan video 360 serta modifikasinya khusus untuk
media imersif. -----

33. Aktivitas Pengembangan Teknologi *Blockchain* -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan teknologi -----
blockchain, seperti kegiatan implementasi *smart contract*, -----
perancangan infrastruktur *blockchain* publik dan *blockchain* privat. ---
Kelompok ini tidak mencakup perdagangan berjangka komoditas aset
kripto. -----

34. Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial -----
Kelompok ini mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan -----
pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI)
termasuk subset dari AI seperti *machine learning*, *natural language --
processing*, *expert system*, dan *subset* AI lainnya. -----

35. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya -----
Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, ---
desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain --
yang sudah dicakup di kelompok Aktivitas Pengembangan *Video -----
Game* dan Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial). ---

Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna ----- komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan ----- membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah ----- tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai ----- kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, ---- dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat --- dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem ----- (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran --- dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian ---- perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi ---- aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem - informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang -- dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan ----- perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan Perdagangan Eceran Piranti Lunak (*Software*). -----

36. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi -----
Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan ----- (*assurance*) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan --- keamanan informasi. -----

37. Aktivitas Penyediaan Identitas Digital -----
Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan identitas digital yang --- merupakan representasi entitas di dalam sistem elektronik. Identitas -- digital dapat diterbitkan dalam beberapa tingkat ----- *assurance*/kepercayaan berdasarkan risiko dalam pembuktian ----- identitas. Kegiatan ini dapat berupa proses digital dalam hal registrasi, validasi, penyimpanan, autentikasi, termasuk manajemen atribut ----- biografis maupun biometrik yang diasosiasikan dengan kredensial ---- untuk suatu entitas. Kredensial dibuat dalam bentuk digital, ---- seperti *unique number*, *user account*, dan sertifikat elektronik. -----

38. Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik Dan Layanan Yang -----
Menggunakan Sertifikat Elektronik -----
Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan sertifikasi -----
elektronik dan penyelenggaraan layanan yang menggunakan sertifikat
elektronik, seperti tanda tangan elektronik, segel elektronik, penanda -
waktu elektronik, layanan pengiriman elektronik tercatat, autentikasi -
situs web, dan preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel -----
elektronik. -----
39. Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet of Things* (IoT) -----
Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan ----
dan pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan (bukan
siap pakai) dengan cara memodifikasi perangkat keras (*hardware*) ----
yang sudah ada, seperti sensor, *microcontroller*, dan perangkat keras -
(*hardware*) lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat ----
keras (*hardware*) IoT dan/atau perangkat lunak (*software*) yang -----
tertanam didalamnya. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas -----
manufaktur chip dan aktivitas penerbitan/pengembangan perangkat ---
lunak IoT. -----
40. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer ---
Lainnya-----
Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi
dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan ---
aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer
yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi --
komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis -----
kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta -----
memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan ----
dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem -----
perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang -----
terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau

vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam sub golongan ini pada -----
umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna -
sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem --
komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, ----
demikian juga jasa pendukung terkait.. -----

41. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya -----

Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa -----
komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum -----
diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan -----
komputer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi -----
perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan ----
digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang -----
berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan ----
aktivitas pemrograman komputer dan aktivitas konsultasi komputer ---
dan manajemen fasilitas komputer. -----

42. Aktivitas Pengolahan Data -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua ----
jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan ---
dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau -----
hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian -----
fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan ---
pengelolaan data besar (*big data*). -----

43. Aktivitas *Hosting* dan Yang Berhubungan Dengan Itu -----

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan
penyediaan infrastruktur *hosting*, layanan pemrosesan data dan -----
kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain (ybdi) dan -----
spesialisasi dari *hosting*, seperti *web-hosting*, jasa *streaming* dan -----
aplikasi *hosting*. Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan -----
(*cloud computing*).-----

44. *Portal Web* dan/atau *Platform Digital* Tanpa Tujuan Komersial -----

Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web tanpa tujuan -----
 komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan
 memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet ----
 dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang -----
 bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang -----
 menyediakan isi yang diperbarui secara berkala tanpa tujuan -----
 komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web ---
 yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitas --
 dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa -----
 dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat -----
 elektronik dan/atau cara dengan sistem elektronik lainnya tanpa tujuan
 komersial. -----

45. *Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial*-----

Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan -----
 komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan
 memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet ----
 dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang -----
 bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang -----
 menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung
 ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian -----
 platform digital dan/atau situs/*portal web* yang melakukan transaksi --
 elektronik berupa kegiatan usaha fasilitas dan/atau mediasi -----
 pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan -----
 lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara --
 sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial ----
 (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun ----
 keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, -----
 pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini -----
 adalah situs/*portal web* dan/atau platform digital yang bertujuan -----
 komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi

dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti -----
pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech). *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* dan Fintech jasa pembayaran. -----

46. Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam- --
macam komputer, peralatan dan perlengkapannya.-----

47. Perdagangan Eceran Peralatan *Video Game* dan Sejenisnya -----

Kelompok ini mencakup perdagangan eceran peralatan *video game*.---

48. Perdagangan Eceran Mesin Kantor-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin ----
kantor selain komputer, seperti bermacam mesin tik, mesin hitung, ---
cash register dan sejenisnya.-----

49. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan -
audio dan video, seperti radio, televisi, video, *tape recorder*, *audio amplifier* dan *cassette recorder*. Termasuk peralatan stereo dan -----
peralatan perekam dan pemutar CD dan DVD.-----

50. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Yang Tidak Dapat -----

Diklasifikasikan -----

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi -----
lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam -----
kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa ----
maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.-----

51. Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi-----

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa
telekomunikasi, seperti warung telepon (*wartel*) yang menyediakan ---
jasa telepon, faksimili, teleks, dan telegraf, jasa jual kembali akses ----
internet seperti Warung Internet/*Internet Café* dan jasa jual kembali --

jasa telekomunikasi lainnya.-----

52. Jasa Kalibrasi/Metrologi-----

Kelompok ini mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi untuk -----
melakukan pengecekan/pengetesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi,
dan mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi yang melakukan jasa -
kalibrasi alat ukur pada instansi/industri/organisasi lain sesuai -----
permintaan, misalnya kalibrasi *pressure gauge*, termometer non -----
medis, timbangan dan sebagainya. Kegiatan ini juga mencakup -----
kalibrasi alat ukur radiasi, misalnya surveymeter, kontaminasi meter, -
dosimeter, dan alat ukur terkait lainnya serta pengukuran keluaran ----
radiasi. Termasuk kegiatan pemberi tera untuk melakukan -----
pengecekan/pengetesan/pemeliharaan suatu alat ukur, misalnya -----
timbangan jalan, meter pompa bensin dan sebagainya sehingga alat ---
tersebut diyakini valid selama masa yang ditentukan-----

53. Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta---

Kelompok ini mencakup usaha pendistribusian film, *video tape*, DVD
dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar --
lebar, jaringan dan stasiun televisi dan penyelenggara pameran yang --
dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Termasuk kegiatan -----
perolehan hak distribusi gambar bergerak, film, video tape dan DVD.-

3. Selain kegiatan usaha tersebut pada ayat (2), Perseroan dapat menjalankan ----
kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang -----
dimiliki untuk: -----
- a. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui ----
jaringan telekomunikasi dan informatika;-----
 - b. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber ---
daya yang dimiliki Perseroan, antara lain pemanfaatan aktiva tetap dan ----
aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan -----
pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan;-----
 - c. Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya --

informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain -----
pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan
untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.-----

d. Sehubungan dengan ketentuan huruf a dan b di atas, kegiatan usaha -----
penunjang Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan-----
kegiatan usaha berikut: -----

1. Industri Pencetakan Umum -----
Kelompok ini mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, ----
majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, ----
jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, ----
katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, --
kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial -----
lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan -
lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya,
mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya ----
termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya --
media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan -----
keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; --
dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan -
tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk -
pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. -
Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas
atau karton termasuk kelompok Industri Barang dari Kertas dan -----
Papan Kertas lainnya. -----

2. Konstruksi Gedung Hunian-----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti --
rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan
kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang ---
dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan --

kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian. -----

3. Konstruksi Gedung Perkantoran-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung ----- perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk ----- pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh ----- perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan ----- perubahan dan renovasi gedung perkantoran. -----

4. Konstruksi Gedung Lainnya-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan lainnya, -- seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, ---- wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), --- bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, - bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK ----- (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung -- penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah ----- pompa, depo, gedung *power house*, gedung gardu listrik, gedung ----- gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk ----- penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan ----- perubahan dan renovasi gedung lainnya. -----

5. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, ----- dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti ----- bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi ----- pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh --- termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik ----- dan menara. -----

6. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana -----

Transportasi-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, -----
dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas telekomunikasi ----
sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi udara, --
bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan ---
menara/tiang/ pipa/antena dan bangunan sejenisnya. -----

7. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Yang Tidak Dapat -----
Diklasifikasikan -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan -----
perbaikan bangunan sipil lainnya, seperti lapangan parkir dan sarana --
lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini -----
mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya ----
penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk -----
pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan -
pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip ---
silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan ---
pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; -----
pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; ----
dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan ---
lainnya.-----

8. Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan -----
konstruksi dan peralatan terkait dengan sarana bantu navigasi laut, ----
sungai dan udara, telekomunikasi-pelayaran/penerbangan, hidrografi -
dan meteorologi, alur perlintasan, pemanduan, untuk kepentingan ----
keselamatan pelayaran dan penerbangan. -----

9. Instalasi Elektronika-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika ---
pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, dan ---
elektronika bandara serta teknologi informasi (termasuk -----
telekomunikasi dan sistem teknologi informasi), seperti pemasangan --

sistem alarm, *close circuit TV* dan *sound system* dan *commercial management system (pre-paid electricity voucher)*. Termasuk juga instalasi *access control*, *scoring board*, *timing system*, *perimeter pixel display*, *master clock* dan fasilitas elektronik lainnya. -----

10. Instalasi Saluran Air (Plumbing)-----

Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung hunian maupun non hunian. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi *Water Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO)*, pipa air kotor. -----

11. Instalasi Pemanas dan Geotermal-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan peralatan pemanas (*heating*) dan geothermal pada bangunan gedung untuk hunian maupun bukan hunian, elektrik maupun non elektrik, termasuk pekerjaan pipa, *ducting* dan lembaran logam; sistem pengendali pemanasan sentral, penghubung ke sistem pemanasan area, termasuk boiler domestik alat pembakar (*burner*). Termasuk pekerjaan isolasi panas pada pipa atau tangki, pemasangan insulasi termal kedap cuaca sebelah luar dinding, pemasangan insulasi thermal (untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuangan), insulasi kedap kebakaran, dan pemasangan sistem pelindung kebakaran. -----

12. Instalasi Mekanikal-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (*eskalator*), ban berjalan (*conveyor*), jalan-tapak bergerak (*travelator*), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran. -----

13. Instalasi Konstruksi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung -----
lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan -----
instalasi bangunan sipil lainnya. Termasuk pemasangan dan -----
pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti -
loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, ---
iron foundaries, blast furnaces dan *coke oven*; pemasangan instalasi --
sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air ----
tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik. -----

14. Dekorasi Interior-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam -
rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta ---
bangunan sipil lainnya. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior -----
mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari -----
plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang -----
berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan
pintu putar), kusen, jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau --
bahan lainnya, instalasi dapur (*kitchen set*), tangga dan sejenisnya, ----
pagar, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, ----
pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar ----
pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan
atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin -
lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai -
dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet ----
atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding -
dan *wallpaper* (kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan ---
kaca, cermin dan pemasangan ornamen dan pekerjaan dekorasi -----
interior seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon -----
dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya. -----

15. Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan Dalam -----

Berbagai Bentuk-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan -
dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, ---
surat kabar dan lain-lain. -----

16. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat -----
Kedokteran Untuk Manusia-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, -
alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia. -----

17. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat -----
Kedokteran Untuk Hewan-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, -
alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan yang meliputi kegiatan -
pemasukan, pengeluaran dan distribusi. -----

18. Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat -----
Kesehatan Untuk Manusia-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat -----
laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia, antara ---
lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung --
ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat -----
laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan
alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan
pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro -
medis, termometer, pengukuran tekanan darah). -----

19. Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat -----
Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus lainnya, --
seperti bahan obat farmasi dan bahan baku obat tradisional -----
(simplisia) untuk manusia dan hewan; serta alat laboratorium, alat ----
farmasi, dan alat kesehatan untuk hewan antara lain berbagai -----
macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca ----

sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari --- porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran hewan seperti (instrumen dan --- pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro - medis, termometer, pengukuran tekanan darah, dan lainnya), alat ----- kesehatan hewan, dan alat-alat diagnosa medis, dan lainnya. -----

20. Aktivitas Perekaman Suara-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan master rekaman suara asli - di piringan hitam, pita tape, *Compact Disc* (CD) dan sejenisnya dan -- kegiatan jasa perekaman suara di studio atau tempat lain, termasuk ---- hasil pemrograman radio yang direkam (tidak langsung), audio untuk - film, televisi dan lain-lain. Penerbitan rekaman film dan video ----- termasuk kelompok aktivitas distribusi film, video, dan program ----- televisi oleh pemerintah dan aktivitas distribusi film, video, dan ----- program televisi oleh swasta. Penerbitan perangkat lunak komputer --- termasuk kelompok penerbitan piranti lunak. -----

21. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan -----

Keamanan-----
Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan pertahanan keamanan negara. -----

22. Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik-----

Kelompok ini mencakup usaha penerbitan musik, seperti perolehan --- dan pencatatan hak cipta untuk gubahan musik, promosi, pengesahan - dan penggunaan gubahan dalam perekaman, radio, televisi, film, ----- pertunjukkan langsung, media cetak dan lainnya dan pendistribusian -- rekaman suara ke pedagang besar, eceran atau langsung ke ----- masyarakat. Termasuk penerbitan buku musik dan buku lembaran ----- musik. -----

23. Perantara Moneter Lainnya-----

Kelompok ini mencakup penerimaan simpanan dan/atau penutupan ---

simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana. Bantuan kredit --- dapat berbagai macam bentuk, seperti pinjaman, pinjaman dengan ---- jaminan, kartu kredit dan lain-lain. Kegiatan ini pada umumnya ----- dilakukan oleh lembaga keuangan selain bank sentral, seperti jasa ---- perantara keuangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti - Rentenir, *Credit Union*, kegiatan giro pos, dan laku pandai (tabungan - pos), lembaga khusus yang berwenang memberikan kredit untuk ----- pembelian rumah dan juga mengambil deposito dan kegiatan *money -- order* (pengiriman uang). -----

24. Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)-----

Kelompok ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan - jasa pembayaran kepada pengguna akhir (*end user*) jasa layanan ----- Sistem Pembayaran (SP) pada sisi *front end*, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi ----- transaksi/*acquiring* (dompet elektronik, *acquirer* dan *payment ----- gateway*); menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan ----- remitansi/transfer dana. -----

25. Aktivitas Konsultasi Transportasi -----

Kelompok ini mencakup kegiatan konsultasi transportasi, antara lain - penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, ----- perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang ----- transportasi baik darat, laut, maupun udara. Termasuk manajemen ---- keamanan pelabuhan. -----

26. Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri -----

Kelompok ini mencakup kegiatan bantuan nasihat, bimbingan dan ---- operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen ----- perusahaan *industry*, seperti perencanaan strategi dan organisasi; ---- keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan ----- pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya ----- manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. -----

27. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya-----
- Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan ---
operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen -----
lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan -----
berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; -----
perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; -----
perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan ----
jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan -----
operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh --
agronomist dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan ----
sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, -----
program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, ----
pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat
dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, -----
informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi ---
investasi infrastruktur. -----
28. Jasa Sertifikasi-----
- Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem -
manajemen mutu, HACCP (*Hazard Analysis And Critical Control* ----
Points), sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan
pangan, ekolabel, sistem manajemen keamanan informasi, sistem ----
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem -----
sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan produksi lestari, -
sistem validasi dan verifikasi termasuk verifikasi legalitas kayu dan ---
lain-lain. Termasuk kegiatan penilaian kesesuaian sistem manajemen -
mutu sistem resi gudang, dan sertifikasi industri hijau. -----
29. Jasa Pengujian Laboratorium-----
- Kelompok ini mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan,
mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk ----
yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, ----

termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan -- produksi makanan; uji akustik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan -- kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja - material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif, uji ----- kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti -- motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat ----- telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain---- lain analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan ----- seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau ----- maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. ----- Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan ----- penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang. Pengujian medis ---- dimasukkan dalam kelompok lain. -----

30. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi - dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, ---- inspeksi instalasi teknikal sektor konstruksi dan instalasi lainnya. -----

31. Periklanan-----

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan ----- penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan ----- pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan ----- penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, -- internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan ----- lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, - desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media ----- penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai ----- macam media iklan permohonan; iklan udara (*aerial advertising*), ---- distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang

iklan di dalam papan pengumuman atau *billboard* dan lain-lain; -----
penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan -----
memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan ---
pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi -----
produk, pemasaran titik penjualan (*point of sale*), iklan surat (*direct ---*
mail), konsultasi pemasaran. -----

32. Jasa Reservasi Lainnya Yang Berhubungan Dengan Itu dan Yang ----

Tidak Dapat Diklasifikasikan-----
Kelompok ini mencakup usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ---
belum termasuk pada subgolongan jasa informasi pariwisata dan daya
tarik wisata dan jasa informasi daya tarik wisata seperti penyediaan ---
jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti ----
transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan -----
olahraga; penyediaan jasa *time share exchange* (akomodasi); kegiatan
penjualan tiket untuk *event* tertentu seperti *theater*, olahraga dan acara
hiburan, pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya
tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan yang berkaitan -----
dengan itu, yang tidak termasuk dalam lainnya. -----

33. Jasa Informasi Pariwisata-----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai ----
obyek dan sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan -----
informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi
tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan -----
wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi ----
lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan -
pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan ----
angkutan laut. -----

34. Aktivitas *Call Centre*-----

Kelompok ini mencakup usaha jasa *call center*, seperti *Inbound Call --*
Center (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan ----

oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi -----
 telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang
 sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi --
 yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau -----
 menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan; *Outbound* -----
Call Center (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis ---
 untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan --
 potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat
 dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan. -----

35. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya Yang Tidak Dapat -----

Diklasifikasikan-----
 Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa penunjang usaha ----
 lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa --
 laporan pengadilan dan catatan stenotype dan jasa stenografi untuk --
 umum, jasa siaran langsung televisi untuk acara rapat dan -----
 konferensi, jasa pengalamatan *bar code*, jasa pencetakan *bar code*, ---
 jasa organisasi pengumpulan dana atas dasar balas jasa atau kontrak, -
 jasa sortir surat, jasa penyimpanan, jasa pungutan parkir yang -----
 menggunakan *meter coin*, kegiatan pelelangan independen, -----
 administrasi program loyalitas, dan kegiatan penunjang lain yang ----
 disediakan untuk usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. ----
 Termasuk kegiatan pusat registrasi sistem resi gudang. -----

36. Jasa Penyelenggara *Event Khusus (Special Event)*-----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara *event* khusus yang --
 melakukan pengaturan dan penyelenggaraan *event* khusus, baik atas --
 dasar permintaan *client* mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui -
 acara yang diadakan, maupun *event* khusus yang dirancang sendiri, ---
 dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, -----
 eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan ---
event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, ----

event olahraga, *event* musik, *event* budaya, event personal dan acara -- sejenisnya. -----

37. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan --- Pameran (MICE)-----

Kelompok ini mencakup usaha pengaturan, promosi dan/atau ----- pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan ----- sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan ----- sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang ----- merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan ----- penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi --- dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa MICE ----- (*meeting, incentive, convention and exhibition*).-----

38. Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta-----

Kelompok ini mencakup pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus --- yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, ----- bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; ---- pendidikan konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan pengembangan SDM, *megabrain, superbrain, powerbrain*, mental ---- aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah, pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan ----- kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan SDM, ---- peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, --- sempoa, tutor prasekolah.-----

39. Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya -----

Kelompok ini mencakup usaha jasa reparasi dan perawatan komputer dan peralatannya, seperti komputer desktop, laptop, *disk drive* ----- magnetik, *flash drives* dan media penyimpanan lain, *disk drive* optik -- (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), *printer, monitor*, -----

keyboard, mouse, joysticks dan trackball, modem komputer internal -- dan eksternal, terminal komputer, server komputer, scanner termasuk - *scanner bar code*, pembaca *smart card*, *virtual reality helmet* dan ---- proyektor komputer. Termasuk jasa reparasi dan perawatan terminal - komputer seperti *automatic teller machine (ATM)*, *terminal point of -- sale (POS)*, yang tidak dioperasikan secara mekanik dan komputer --- genggam (PDA); -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal Dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp19.500.000.000.000,00---- (sembilan belas triliun lima ratus miliar rupiah) yang terbagi atas ----- 390.000.000.000 (tiga ratus sembilan puluh miliar) saham, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar ----- Rp50,00 (lima puluh rupiah) -----
 - b. 389.999.999.999 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan -- ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ---- sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp50,00 (lima --- puluh rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal ----- Rp19.499.999.999.950,00 (sembilan belas triliun empat ratus ----- sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh ----- sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan -- ratus lima puluh rupiah).-----
2. Dari modal tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor ----- penuh sebanyak 25,40% (dua puluh lima koma empat nol persen) saham---- atau sejumlah 99.062.216.600 (sembilan puluh sembilan miliar enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu enam ratus) saham dengan nilai nominal - seluruhnya sebesar Rp4.953.110.830.000,00 (empat triliun sembilan ratus -- lima puluh tiga miliar seratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu ---- rupiah) yang terdiri dari:-----

- a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar -----
Rp50,00 (lima puluh rupiah); dan -----
 - b. 99.062.216.599 (sembilan puluh sembilan miliar enam puluh dua juta
dua ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) saham
Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp4.953.110.829.950,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh tiga
miliar seratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu -----
sembilan ratus lima puluh rupiah);-----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan ----
tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp4.953.110.829.950,00 (empat
triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar seratus sepuluh juta delapan ----
ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) telah -----
diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham ----
Perseroan.-----
4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku -
termasuk di bidang pasar modal, penyetoran atas saham dapat dilakukan ----
dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam ---
bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan
kepada publik pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham
(selanjutnya disebut “**RUPS**”) mengenai penyetoran tersebut.-----
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai -
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “**OJK**”)
dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;-----
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur ---
dalam Pasal 26 ayat (1); -----
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan -----
dalam bentuk saham Perseroan Terbatas yang melakukan Penawaran --
Umum atau Perusahaan Publik yang tercatat di Bursa Efek, maka -----

harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;-----

- e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, ---
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba -----
ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal -----
sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan -----
Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di -
OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----
- f. dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal dengan tidak -----
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya -
disingkat “**HMETD**”) harus memperoleh persetujuan RUPS; dan -----
- g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan --
yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus
sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah --
diaudit oleh Akuntan.-----

5. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut
keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta -----
persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS --
dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar dan ---
peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang pasar
modal di Indonesia, dengan syarat pengeluaran itu tidak dengan harga -----
dibawah pari.-----

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek
Bersifat Ekuitas adalah Efek yang dapat ditukar dengan Saham atau Efek ---
yang mengandung Hak untuk memperoleh Saham dari Perseroan selaku ----
penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas
yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan
dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya
terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang -
ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas

dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah -----
terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama -----
pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan
wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan --
memberikan HMETD kepada pemegang saham dimaksud dengan ----
memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal. -----

b. tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan yang berlaku di bidang ----
pasar modal, Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan ----
HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal -----
pengeluaran saham: -----

b. 1. ditujukan kepada pegawai Perseroan; -----

b. 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat --
dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan -----
persetujuan RUPS; -----

b. 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi ----
yang telah disetujui oleh RUPS; -----

b. 4. ditujukan khusus kepada Negara Republik Indonesia selaku -----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----

b. 5. dalam rangka perbaikan posisi keuangan;-----

b. 6. selain perbaikan posisi keuangan; dan/atau-----

b. 7. penerbitan saham bonus yang merupakan Dividen Saham -----
sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal;
dan/atau bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari ---
agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi -----
menjadi modal.-----

c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu --
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta --
ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia. -----

d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak -
diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua ---

pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, -----
dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan --
melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek ----
bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan -----
sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing----
masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat -----
ekuitas. -----

e. dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak -----
diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (6) butir d pasal ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek
bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu ----
yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang --
sama. -----

f. pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang -----
Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung --
hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi -----
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui -----
pengeluaran Efek tersebut. -----

g. penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya -----
penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama --
dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang -----
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban -----
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri (Menteri --
adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum --
atau penggantinya).-----

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----
keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan -----
modal dasar harus disetujui oleh Menteri, dengan ketentuan: -----

a. penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan ----
dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) --

dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----

a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal ----
dasar; -----

a.2. telah memperoleh persetujuan Menteri; -----

a.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi ----
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) wajib dilakukan -----
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah -----
persetujuan Menteri.-----

a.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud ----
dalam Pasal 4 ayat (7) butir a.3 tidak terpenuhi sepenuhnya, maka
Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga
modal dasar dan modal disetor memenuhi UUPT, dalam jangka --
waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat (7) -
butir a.3 tidak terpenuhi; -----

a.5. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ----
(7) butir a.1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah -----
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) ---
butir b. -----

b. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar ---
menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang -----
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% ---
(dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak yang ---
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan --
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak ---
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan -----
perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan -----
penambahan modal disetor tersebut.-----

8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat
menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan perundang- --
undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal

dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan ----
menentukan lain.-----

9. RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh -
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----

-----**SAHAM**-----

-----**PASAL 5**-----

1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama -----
pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:-
a. saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara ----
Republik Indonesia; dan -----
b. saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Badan Pengelola Investasi ----
Daya Anagata Nusantara (untuk selanjutnya disebut -----
“**BPI Danantara**”) /*Holding* Operasional dan/atau Masyarakat.-----
2. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan “saham” ialah saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B; yang dimaksud dengan “pemegang saham” ---
ialah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B, ----
kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak ---
yang berwenang menjalankan hak yang diberikan oleh hukum atas saham. --
4. a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang -
saham Seri A Dwiwarna, Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang
sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. -----
b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham ----
yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang -----
memberikan kepada pemegangnya hak istimewa sebagai pemegang -----
saham Seri A Dwiwarna.-----
c. Hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah:-----
c.1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS:-----
c.1.1 persetujuan perubahan Anggaran Dasar;-----

- c.1.2 persetujuan perubahan permodalan;-----
 - c.1.3 persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
 - Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden;----
 - c.1.4 persetujuan terkait penggabungan, peleburan, -----
 - pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Perseroan;----
 - c.1.5. persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan -----
 - Komisaris;-----
 - c.1.6. persetujuan penggunaan laba;-----
 - c.2 Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota
 - Dewan Komisaris;-----
 - c.3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;-----
 - c.4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen -----
 - Perusahaan;-----
 - dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan -----
 ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Kecuali hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat (4) huruf c -----
 Pasal ini, dan dalam bagian lain Anggaran Dasar ini, Pemegang Saham
 Seri B mempunyai hak yang sama dengan memperhatikan Pasal 26 ----
 Anggaran Dasar. -----
5. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab ---
 lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki ----
 bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka
 dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam -
 Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak yang -----
 diberikan oleh hukum kepada saham tersebut. -----
6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara -----
 tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, -----
 Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam
 Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang ---
 sah atas saham atau saham tersebut.-----

7. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran ----
Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam -----
RUPS serta peraturan perundang-undangan.-----
8. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku --
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Peraturan Bursa -
Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

-----**SURAT SAHAM**-----

-----**PASAL 6**-----

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:-----
 - a. dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif ----
pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib
memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat ----
kolektif saham kepada pemegang sahamnya, dengan memperhatikan -
ketentuan pasar modal; -----
 - b. dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif -----
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -----
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga -----
Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam
buku daftar pemegang saham Perseroan. -----
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar --
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan di bidang pasar modal dan ketentuan yang berlaku di -
Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi ----
bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham yang dimiliki oleh ----
seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. tanggal pengeluaran surat saham; dan-----

- d. nilai nominal saham. -----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. nomor surat kolektif saham; -----
- c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
- d. nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; dan -----
- e. jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan. -----
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan ----- Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana ----- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama ----- bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu ---- dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh salah seorang Direktur bersama-- sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan ----- tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif ---- saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang --- dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan ----- perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di ---- tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.-----
7. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan --- oleh Perseroan.-----
8. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh --- Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan ----- perundang-undangan di bidang pasar modal dan UUPT.-----
- PENGGANTI SURAT SAHAM**-----
- PASAL 7**-----
1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat -----

dilakukan jika: -----

- 1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat -----
saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
- 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan -----
- 3) Asli surat saham rusak wajib dikembalikan dan dapat ditukar -dengan
surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham ----
aslinya. -----

2. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah -----
memberikan penggantian surat saham.-----

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat -----
dilakukan jika: -----

- a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah -----
pemilik surat saham tersebut; -----
- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian ----
Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
- c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; --
dan -----
- d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah -----
diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam
waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran -----
pengganti surat saham.-----

4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang
telah digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan. -----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh -
Pemegang Saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti ----
juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek ---
Bersifat Ekuitas.-----

-----**PENITIPAN KOLEKTIF** -----

-----PASAL 8-----

1. Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ---
ini yaitu: -----
 - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -----
dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham ----
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; -----
 - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan --
Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ----
dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian --
atau Perusahaan Efek tersebut; -----
 - c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak ---
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan -----
mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ----
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif -----
tersebut; -----
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam butir a ----
ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir c ayat -
ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham -
Perseroan;-----
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang ----
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -
Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang -
ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian dimaksud;-----

- f. permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
- g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
- h. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
- j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
- k. pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS;
- m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam

Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan
nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja -----
sebelum pemanggilan RUPS;-----

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain -----
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak--
hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk ----
kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian --
dan Perusahaan Efek tersebut;-----

o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain -----
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian -
dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan ---
dan Penyelesaian; -----

p. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS -----
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham ----
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek --
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat -
pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang -----
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari -----
kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham -
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya --

tersebut. -----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan -----
perundang-undangan di bidang pasar modal dan ketentuan Bursa Efek di ---
tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

-----**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**-----

-----**PASAL 9**-----

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar --
Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurangnya dicatat : -----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para -----
pemegang saham; -----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang ---
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan -----
fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal -----
pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan -----
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham -----
dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan ---
lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal
dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama -----
pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan -----
pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada --
alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang -
Saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang -

- Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ---- ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja. -----
7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro ---- Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar ----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus.-----
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham ----- termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, ----- pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ----- Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia. -----
9. Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam ----- peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham ----- saham Perseroan dicatatkan. -----
10. Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau *cessie*-- berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang ----- berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang -- ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**PASAL 10**-----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya - yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai ----- pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah ---

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pasar modal serta -- ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

2. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan serta --- peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia dan ----- Anggaran Dasar Perseroan, pemindahan hak atas saham harus ----- dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak --- yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. ----- Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana - ditentukan atau disetujui oleh Direksi. -----
- b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ----- rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen ----- pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan - dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa -- dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek -- harus memenuhi peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat --- dimana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di tempat dimana --- saham Perseroan dicatatkan.-----
3. Direksi dapat menolak dengan memberikan alasan untuk itu, untuk ----- mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham - Perseroan, apabila cara yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar - ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan -- kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan oleh Pihak yang berwenang tidak dipenuhi.-----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, - maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak --

yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -
tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan ----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan --
peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan tersebut -----
dicatatkan. -----

5. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di tempat dimana
saham perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatatkan -----
pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di tempat -----
dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian -----
seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan -----
pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti -----
haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan -----
mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang ---
saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila -----
Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti hak itu dan tanpa mengurangi
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----

7. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang
mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran -----
pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan
hak menurut ayat (6) pasal ini. -----

8. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a ---
butir i dan ii wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka -
waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi
atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.-

9. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di
Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal dan ketentuan Bursa Efek, kecuali untuk hak atas saham Seri A -----
Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.-----

-----DIREKSI -----

-----**PASAL 11**-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya -----
disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, terdiri dari sekurangnya 2 (dua) --
orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan apabila ---
diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur -----
Utama. -----
2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan: -----
 - a. Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk -----
selanjutnya disingkat “UU BUMN”); -----
 - b. UUPT; -----
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan -----
 - d. peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan yang ----
terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan adalah orang -----
perorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. -----
4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk persyaratan
sebagaimana diatur dalam Pasal 15A ayat (3) UU BUMN. -----
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) --
pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh ----
calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. ----
Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh -----
Perseroan. -----
6. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam
RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan -----
keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham seri A -----
Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ----
Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang -
saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. Ketentuan
ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau ---
menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi. -----

7. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan -----
pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----
pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku ---
sejak penutupan RUPS.-----
8. a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ----
ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang -----
mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS ----
Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun --
dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat -
memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya -----
berakhir.-----
- b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, ----
kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.-----
- c. Anggota Direksi Persero yang berakhir masa jabatannya dapat -----
diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling --
lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh).-----
9. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan -
menyebutkan alasannya. -----
10. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang ---
bersangkutan antara lain: -----
- a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam ----
kontrak manajemen; -----
- b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; -----
- c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan -----
dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; -----
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; -----
- e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;-----
- f. Telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh aparat -----

penegak hukum; -----

g. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai ----
kekuatan hukum yang tetap; -----

h. Mengundurkan diri; atau-----

i. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan -
tujuan Perseroan. -----

11. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pasal ini --
diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, --
kecuali ayat (10) huruf f, g dan h. -----

12. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) butir d
dan g pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. -----

13. Dalam hal terjadi keadaan anggota Direksi memiliki hubungan keluarga ----
baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke ----
samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara
mereka.-----

14. Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan ---
lainnya termasuk asuransi purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh ---
RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan -----
Komisaris. -----

15. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih
anggota Direksi Perseroan lowong: -----

a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain -
untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut --
dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----

b. dengan memperhatikan ketentuan, RUPS wajib diselenggarakan untuk
mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota -----
Direksi berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya Direktur Utama --
atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau direktur lainnya
yang diwajibkan oleh ketentuan.-----

- c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan jabatan - sebagaimana dimaksud pada huruf b.-----
16. a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota - Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 ----- (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, harus ----- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi ----- tersebut. -----
- b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi - yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk ----- sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----
17. a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya ---- sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota ----- Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang ----- bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri ---- secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 ----- (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja ---- setelah: -----
- i. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini; dan -----
- ii. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---- butir b ayat ini.-----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang ----- bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung -

jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.-----

- e. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab ----- setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS ----- Tahunan.-----

18. Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai: -----

- a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada ----- BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, Badan Usaha Milik Daerah (untuk selanjutnya di sebut “**BUMD**”), dan Badan Usaha ----- Milik Swasta;-----
- b. Jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah -- pusat dan/atau daerah;-----
- c. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau ----- calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan/atau Kepala ----- Daerah/Wakil Kepala Daerah;-----
- d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; ----- dan/atau-----
- e. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-

19. Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap ----- dengan jabatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (18), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan ----- tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perangkapan jabatan - pada Perseroan, kecuali apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan jabatan Direksi tersebut berakhir demi hukum dengan pengangkatan yang -- bersangkutan dalam jabatan baru yang dilarang.-----

20. Anggota Direksi yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (19), maka anggota Direksi dimaksud ----- dianggap telah mengajukan pengunduran diri setelah lewatnya 30 (tiga ----- puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat (19). -----

21. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ---

ayat (18) pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris, -----
kecuali diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
khususnya ketentuan di bidang pasar modal.-----

22. Jabatan anggota Direksi berhenti apabila: -----
- a. Meninggal dunia atau berhalangan tetap; -----
 - b. Masa jabatannya berakhir; -----
 - c. Diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi ----
memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi Perseroan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini; -----
 - d. Diberhentikan RUPS; atau-----
 - e. Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat
(17) huruf b pasal ini.-----
23. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa -----
jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang --
bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan yang
belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. -----
24. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu
oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan ---
atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi ----
Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara -----
tertulis kepada Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang -----
menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi; ----
 - b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini -----
disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah
ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut; -----
 - c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang -----
menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan untuk ---
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan --

baik di dalam maupun di luar pengadilan; -----

d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus -- menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut; -----

e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat ----- mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut ----- menjadi batal;-----

f. Pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak keputusan ----- pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: ----

1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir d; - atau -----

2) Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ----- huruf d.-----

g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d, anggota Direksi -- yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri; -----

h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan --- kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara - dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e; -----

i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi --- keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka anggota Direksi -- yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali ----- sebagaimana mestinya; -----

j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, --- maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk ----- seterusnya; -----

k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak - hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota ----

Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak -----
menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah
menerima keputusan RUPS;-----

1. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikannya kepada OJK mengenai: -----
 - 1) Keputusan pemberhentian sementara; dan -----
 - 2) Hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan
keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana -----
tersebut pada huruf d atau informasi mengenai batalnya -----
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak --
terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka -----
waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, waktu paling -----
lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa -----
tersebut. -----

-----**TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI** -----

-----**PASAL 12** -----

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan -----
bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik -
di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal Perseroan dan segala
kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. -----
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
maka: -----
 - a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain: -----
 - 1) Menetapkan kebijakan pengelolaan perseroan dengan -----
memperhatikan ketentuan yang berlaku.-----
 - 2) Menetapkan kebijakan dalam rangka sinergi Perseroan dengan --
Pemegang Saham Seri B Terbanyak berpedoman pada kebijakan
yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri B Terbanyak. -----

- 3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili -----
Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau -
beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk -----
pekerja Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dan/atau -
badan lain. -----
- 4) Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk -----
penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan -
lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang- --
undangan yang berlaku. -----
- 5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan -----
berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan
perundang-undangan. -----
- 6) Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris -----
Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan ----
persetujuan Dewan Komisaris setelah terlebih dahulu -----
mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.--
- 7) Menghapusbukukan Aktiva Tetap dan/atau Aktiva lainnya -----
Perseroan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini yang selanjutnya dilaporkan kepada -----
Dewan Komisaris dan selanjutnya dilaporkan dan -----
dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.-----
- 8) Direksi selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham -----
mayoritas pada setiap anak perusahaan berwenang untuk -----
melakukan kewenangan pada anak perusahaan sesuai dengan ---
kedudukannya selaku pemegang saham anak perusahaan -----
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar anak -----
perusahaan.-----
- 9) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai -----
pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat ---
Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan -----

Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar -----
pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan -----
pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-----
undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. -----

- b. Direksi berkewajiban untuk: -----
- 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan ----- usahanya; -----
 - 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan dan rencana kerja ----- lainnya, serta perubahannya sesuai ketentuan;-----
 - 3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah ----- RUPS, dan Risalah Rapat Direksi; -----
 - 4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan ----- Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan ----- Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana ----- dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
 - 5) Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4 di atas ----- berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan ---- kepada Akuntan Publik untuk diaudit; -----
 - 6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan -- Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan ---- setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk ----- disetujui dan disahkan; -----
 - 7) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan ----- Tahunan; -----
 - 8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah ----- disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi hukum - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - 9) Menyampaikan laporan pelaksanaan hapus buku dan hapus -----

- tagih sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- 10) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan -----
peraturan perundang-undangan;-----
- 11) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah --
RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat -----
Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan ---
sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5, dan -----
dokumen Perseroan lainnya; -----
- 12) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang -
Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan ---
Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan ---
dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan -----
lainnya;-----
- 13) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi -----
Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu -----
perseroan; -----
- 14) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi -----
Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama
fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan; --
- 15) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai -----
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta -----
laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris -----
dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau Pemegang
Saham Seri B Terbanyak, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang -----
pasar modal;-----
- 16) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan -----
perincian dan tugasnya; -----
- 17) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau -
yang diminta anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Seri --

A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak, dengan ----
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan ---
yang berlaku khususnya peraturan di bidang pasar modal; -----

18) Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang ----
diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS;

19) Menyusun Piagam/Pedoman dan tata tertib kerja Direksi (*BOD ---
Charter*).-----

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran,
perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan -----
pencapaian tujuan Perseroan. -----

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran -
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib -----
melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,
akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. -----

5. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Direksi wajib dengan itikad -
baik dan penuh tanggung jawab menjalani tugas untuk kepentingan dan ----
usaha Perseroan dengan mempertimbangkan risiko usaha dan-----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

6. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung ----
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau
kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. -----

b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian ----
Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini, apabila dapat
membuktikan: -----

1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ----

2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh -----
tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----

3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun -
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan --

kerugian; dan -----

- 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau -----
berlanjutnya kerugian tersebut. -----

7. Perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari ----
Dewan Komisaris untuk: -----

- a. Menghapusbukukan aset/aktiva Perseroan dengan batasan nilai -----
tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----
mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:-----
- 1) Hapus buku karena pengalihan/pemindahtanganan aktiva tetap ---
Perseroan; -----
- 2) Hapus buku karena pengalihan/pemindahtanganan aktiva -----
lainnya Perseroan;-----
- 3) Hapus buku aktiva tetap dan/atau aktiva lainnya Perseroan -----
selain karena pengalihan/pemindahtanganan, termasuk hapus ---
buku piutang macet; -----
- b. Melepaskan hak untuk menagih atau tidak menagih lagi atas piutang --
pokok macet, piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang lainnya di ---
luar pokok, yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau ----
penyelesaian piutang serta perbuatan lain dalam rangka penyelesaian -
piutang Perseroan, yang telah dihapus buku, baik untuk sebagian -----
maupun keseluruhan, dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan ---
oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan pelaksanaan hapus tagih ----
harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan BPI Danantara sesuai -
peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara;-
- c. Mengagunkan aset Perseroan sebagai jaminan dengan batasan nilai ---
tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;-----
- d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) dengan nilai
tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan -----
memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal; -----

- e. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan -----
pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang -----
ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan --
di bidang pasar modal;-----
- f. Memberikan pinjaman kepada anak perusahaan sebagaimana-----
dimaksud peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ---
Badan Usaha Milik Negara dengan batasan nilai tertentu yang -----
ditetapkan Dewan Komisaris;-----
- g. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa --
kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja -----
Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate* -----
Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer* (BowT), ---
Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dan kerja sama ---
lainnya yang sejenis serta bukan merupakan kegiatan usaha sehari-hari
(*day today business as usual*) Perseroan dengan nilai atau jangka -----
waktu tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----
- h. Melakukan penyertaan modal pada anak perusahaan, perusahaan -----
patungan, dan/atau perusahaan lain, termasuk penyertaan untuk -----
mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan ---
batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali -----
dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan
di bidang pasar modal;-----
- i. Melakukan pengurangan penyertaan modal termasuk dilusi pada anak
perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain dengan ---
batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali -----
dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan
di bidang pasar modal;-----
- j. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan, perusahaan -----
patungan, dan/atau perusahaan lain dengan batasan nilai tertentu yang
ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka penyelamatan ----

piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal;-----

k. Melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material -----
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan -----
Komisaris kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material
yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku -
di bidang pasar modal;-----

l. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, --
dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan ---
nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan -----
memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal;-----

m. Melakukan investasi dengan batasan nilai dan/atau kriteria tertentu ----
yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan -----
ketentuan di bidang pasar modal;-----

n. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;-----

o. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi; -----

p. Menyetujui pendirian yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang
berbadan hukum baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung
yang dibentuk oleh anak perusahaan;-----

q. Menyetujui pembebanan biaya dan kewajiban yang bersifat tetap dan -
rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan -
hukum yang dibentuk oleh anak perusahaan;-----

r. Menetapkan pedoman dan/atau kebijakan tata kelola kegiatan -----
investasi; -----

s. Tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan -----
Anggaran Perusahaan (RKAP). -----

8. Perbuatan ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat -----
tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri B -----
Terbanyak dan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk:

a. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi --

dan Dewan Komisaris perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang merupakan BUMN;-----

b. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi -- dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak ----- perusahaan bukan merupakan BUMN tertentu yang ditetapkan oleh --- Pemegang Saham Seri B Terbanyak;-----

9. a. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l dan m pasal ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan ----- Pemegang Saham Seri B Terbanyak; -----

b. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan ayat (7) ----- huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l dan m pasal ini dengan batasan ----- dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Pemegang Saham Seri B ----- Terbanyak;-----

c. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g pasal -- ini sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha ---- utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan --- dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan, -- tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS;-----

d. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g dan h -- pasal ini sepanjang diperlukan dalam rangka mengikuti *tender* ----- dan/atau untuk melaksanakan proyek dan/atau memenuhi persyaratan - dan/atau pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan ----- dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan ----- persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.-----

e. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ayat (7) huruf r dan s Pasal ini ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang ----- Saham Seri B Terbanyak.-----

10. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya --- permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, ---- Dewan Komisaris harus memberikan keputusan atau tanggapan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) pasal ini. -----
11. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: -----
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau -----
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; -----yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan, ---- sesuai dengan Pasal 3. -----
12. a. Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah ---- mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk: -----
 - 1) Melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material ---- sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di - bidang pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh ----- persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut ----- termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar ---- modal;-----
 - 2) Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan -- sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan -- yang berlaku di pasar modal;-----
 - 3) Melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku di pasar modal;-----
 - 4) Melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh ----- Pemerintah Pusat;-----
 - 5) Pendirian Dana Pensiun dan/atau perubahan Peraturan Dana ---- Pensiun sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-----

undangan.-----

- b. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya -
permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan -----
Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat ---
memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan ---
Komisaris.-----

13. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) yang
dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang ----
pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. -----

14. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur
dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi
selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini. -----

15. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.-----

16. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota -----
Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -
mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan
Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.-----

17. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (15), Direktur Utama berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
baik di dalam maupun di luar Pengadilan.-----

18. a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, -
hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur --
Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----
melaksanakan tugas Direktur Utama atau Direktur Utama menunjuk secara
tertulis salah satu anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan ---
atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau -----
Wakil Direktur Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama
tidak ada atau berhalangan.-----

b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab ---

apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang melaksanakan tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama --- menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau - Wakil Direktur Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada -- atau berhalangan.-----

c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal - Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama ----- menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak ----- untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur ----- Utama.-----

19. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota ----- Direksi terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama ---- Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama.-----

20. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan ----- memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan ----- tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.-----

21. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh ----- RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang - tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan - berdasarkan keputusan Direksi.-----

22. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan --- oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang----- undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.-----

23. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: -----
a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi ----
yang bersangkutan; atau -----

- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang -----
berbenturan dengan kepentingan Perseroan.-----

24. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) pasal ini,
yang berhak mewakili Perseroan adalah:-----

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan ----
dengan Perseroan; -----
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan; atau -----
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi ----
atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan -----
Perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 ----
(satu) kali dalam setiap bulan. -----
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara --
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. -----
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:-----
 - a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang -----
berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12.-----
5. a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan -----
disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi ----
dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan
jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (*e-mail*) paling
lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu -
yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.-----
b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang ---

telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan ---
sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat. -----

6. Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat (5) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat ---- kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.-----
7. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin -- Rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur ----- Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan ---- Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ----- ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila -- pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan -- tidak melakukan penunjukan.-----
8. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal ---- Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur --- yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat ---- Direksi.-----
9. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah ----- seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang -- memimpin Rapat Direksi.-----
10. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi ----- Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud --- pada ayat (9) pasal ini yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai ----- pimpinan Rapat Direksi.-----
11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ----- anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.-----
12. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi ---- dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian

disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, ----- mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang ----- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

13. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat --- apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah ---- anggota Direksi.-----
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang -- sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ---- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----
15. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ----- tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang -- sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. -----
16. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) -- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ---- diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.-----
17. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
18. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain ----- dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada ----- keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----
19. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan ----- dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir - dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ----- ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan -

- kepada seluruh anggota Direksi. -----
- b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan ----- dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir - dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ----- ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan ----- Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi --- dan anggota Dewan Komisaris.-----
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris --- yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara ---- tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.-----
- d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib ----- didokumentasikan oleh Perseroan.-----
- e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota ----- Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam -- Rapat yang bersangkutan.-----
20. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ----- Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu --- secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan ----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ----- persetujuan tersebut.-----
- b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.----
21. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka --- anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan ----- ketentuan yang berlaku.-----
22. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara - langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam ----- suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan -

menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam ----
suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil
suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak -----
tersebut.-----

-----DEWAN KOMISARIS -----

-----PASAL 14 -----

1. a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya -
d disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurangnya 2 (dua) orang dan -
paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, seorang diantaranya -
diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.-----
b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. -----
c. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris --
tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan -----
Dewan Komisaris. -----
3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:-----
 - a. UU BUMN; -----
 - b. UUPT; -----
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan -----
 - d. peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan yang terkait -
dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah ----
orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. ---
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (3) dan ayat (4) pasal -
ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon -----
anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan. -----
6. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)---
pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan -----

mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah -----
manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen,
memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat --
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta -----
persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.-----

7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, -----
dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A -----
Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang -----
saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran
Dasar ini. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon ----
yang dilakukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana --
mengikat bagi RUPS.-----

8. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan
pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----
pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai --
berlaku sejak penutupan RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan --
perundang-undangan.-----

9. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung ----
sejak tanggal ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS -
yang mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS ---
Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan
tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat -----
memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya
berakhir.-----

b. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir masa jabatannya -----
dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling
lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh).-----

10. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan -
keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. -----

11. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ----
pada ayat (10) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan ----
Komisaris yang bersangkutan antara lain:-----
- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; -----
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan -----
perundang-undangan; -----
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; -----
 - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan; -----
 - e. telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh aparat penegak
hukum dalam tindakan yang merugikan BUMN;-----
 - f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai --
kekuatan hukum yang tetap; -----
 - g. mengundurkan diri; -----
 - h. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan
Perseroan; -----
12. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (11) Pasal ini, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan ----
untuk membela diri, kecuali pemberhentian karena alasan pada ayat (11) ----
huruf e, f, dan g. -----
13. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, -
dan f Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. -----
14. Dalam hal terjadi keadaan anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan ---
keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus -----
dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Perseroan
dan Dewan Komisaris Perseroan, maka RUPS berwenang memberhentikan -
salah seorang di antara mereka.-----
15. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh -----
mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat ----
dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan -----
Komisaris. -----

16. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka: -----
- a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut ---- apabila menyebabkan anggota Komisaris berjumlah kurang dari 2 (dua) - salah satunya Komisaris Utama atau jabatan yang lowong adalah ----- Komisaris Utama;-----
 - b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan jabatan ----- sebagaimana huruf a. -----
17. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara Pemegang Saham Seri - A Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris ---- untuk menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan kewenangan yang --- sama, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk ----- mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris tersebut.-----
18. a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari ----- jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan ---- secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. -----
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ----- diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris ---- sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan - RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini. -----
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris ---- yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung

jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

19. Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

- a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan BUMD; dan/atau
- b. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (19), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perangkatan pada Perseroan, kecuali apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan jabatan Dewan Komisaris tersebut berakhir demi hukum dengan pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan baru yang dilarang.

21. Anggota Dewan Komisaris yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (20), maka anggota Dewan Komisaris dimaksud dianggap telah mengajukan pengunduran diri setelah lewatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat (20).

22. Jabatan anggota Dewan Komisaris berhenti apabila: -----
- a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;-----
 - b. masa jabatannya berakhir. -----
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi -----
memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini. -----
 - d. diberhentikan RUPS; atau-----
 - e. Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat ---
(18) huruf b Pasal ini. -----

23. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa -
jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang ---
bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum
diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. -----

24. Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas ----
termasuk tantiem dan asuransi purna jabatan yang jenis dan jumlahnya -----
ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan.-----

---TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS ---- -

----- PASAL 15 -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan -----
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan --
maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan -----
nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana
Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan ---
Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta pengaturan perundang-----
undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan ----
maksud dan tujuan Perseroan.-----
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ---
maka: -----
- a. Dewan Komisaris berwenang untuk: -----

- 1) memeriksa buku, surat, dokumen lainnya, serta dokumen lainnya, --
memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat -----
berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan; -----
- 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh
Perseroan;-----
- 3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai
segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; -----
- 4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan -----
dijalankan oleh Direksi; -----
- 5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi -----
dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan ----
Komisaris; -----
- 6) mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan -----
Komisaris; -----
- 7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan -----
ketentuan Anggaran Dasar ini; -----
- 8) membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, -----
Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya jika dianggap perlu ---
dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan; -----
- 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka -----
waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku;-----
- 10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan -----
tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan -----
Anggaran Dasar ini; -----
- 11) menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan
dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern setelah mendapatkan -----
persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak terlebih dahulu; ----
- 12) menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal
yang dibicarakan; -----

- 13) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS; -----

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: -----

- 1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan; -----
- 2) memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan, serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; -----
- 3) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan; -----
- 4) melaporkan kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan; -----
- 5) mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan; -----
- 6) meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan; -----
- 7) memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta; -----
- 8) membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; -----
- 9) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; --
- 10) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; -----
- 11) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan -----

- memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang -----
berlaku di bidang pasar modal; -----
- 12) menyampaikan laporan triwulanan mengenai kinerja Perseroan -----
termasuk realisasi Indikator Kinerja Utama kepada Pemegang -----
Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak; --
- 13) menyusun Piagam Dewan Komisaris dan Tata Hubungan -----
Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Komisaris Anak -----
Perusahaan Perseroan dan lainnya dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang pasar modal;---
- 14) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas -----
pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan ---
dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau --
keputusan RUPS.-----
3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris -----
harus: -----
- a. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta -----
prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, -----
akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajiban;-----
- b. beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam -----
menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi ---
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Perseroan. -----
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS ---
Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana -----
diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung ---
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau ---
kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. -----
- b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas -----
Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) apabila dapat -----

membuktikan: -----

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
2. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; -- dan -----
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS**-----

-----**PASAL 16**-----

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.-
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. -----
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala --- paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. -----
4. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 - (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan ----- menyebutkan hal yang akan dibicarakan.-----
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris -- Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan -- rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
6. Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, -- hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil ----- Komisaris Utama, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota ----- Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut. -----

7. a. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan ----
disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan -----
Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat ---
atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik ---
(*e-mail*) paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau -
dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. -----
b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang ----
telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang ---
diadakan sebelumnya. -----
8. Panggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat (5) harus mencantumkan acara, -
tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat
kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia
atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.-----
9. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. -----
10. a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil ---
Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris, atau anggota
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin -
Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil -----
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin ---
Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris ----
Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan. ---
b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam ---
hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan ---
Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang
ditunjuk oleh Komisaris Utama. -----
11. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota -----
Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan

Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -----
apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah ----
anggota Dewan Komisaris.-----

12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai ----
anggota Dewan Komisaris lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Dewan ----
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (11) pasal ini yang tertua dalam -
usia bertindak sebagai pimpinan rapat.-----

13. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang ---
sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----

14. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak ----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.-----

15. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. -
Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

16. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain -----
dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----

17. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah --
untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.-----

18. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam
Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam -
rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh -
seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada ----
seluruh anggota Dewan Komisaris.-----

- b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan ---- disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota ----- Direksi.-----
- c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi --- yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara ----- tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.-----
- d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib ----- didokumentasikan oleh Perseroan.-----
- e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para ---- anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan - yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. -----
19. a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota --- Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota ----- Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan -- secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
- b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan ----- Komisaris.-----
20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya - sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
21. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, ---- baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana -----

Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam ----- pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau ---- kontrak tersebut.-----

-----**RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN**-----

-----**PASAL 17**-----

1. Direksi wajib menyusun Rancangan Rencana Jangka Panjang (RJP) ----- dengan berpedoman pada Peta Jalan BUMN sesuai dengan ketentuan ----- peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.-----
2. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan sekurangnya memuat: ----
 - a. evaluasi pelaksanaan rencana sebelumnya;-----
 - b. posisi perseroan saat ini;-----
 - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam pengurusan;-----
 - d. misi perseroan, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perseroan, ---- dan program kerja;-----
 - e. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program ----- kerja; dan-----
 - f. proyeksi keuangan perseroan.-----
3. Rencana Jangka Panjang Perseroan yang disusun Direksi sebagaimana ---- dimaksud ayat (1) Pasal ini disetujui oleh RUPS.-----
4. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dapat ----- dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak. -----
5. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan yang telah ditandatangani - oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan kepada -- RUPS atau penerima kuasa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ----- paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum dimulainya ----- tahun buku pertama Rencana Jangka Panjang Perseroan atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya ----- ketentuan di bidang pasar modal, untuk mendapatkan persetujuan. -----

6. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan disetujui paling lambat ----
30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku pertama ----
Rencana Jangka Panjang Perseroan atau dalam waktu yang ditetapkan ----
dalam peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang ----
pasar modal.-----

-----**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN** -----

-----**PASAL 18** -----

1. Direksi wajib membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) ---
untuk setiap tahun buku, yang sekurangnyanya memuat:-----
- a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program --
kerja/kegiatan; -----
 - b. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program -----
kerja/kegiatan; -----
 - c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;-----
 - d. Program Kerja Dewan Komisaris;-----
 - e. Program pemerintah yang dilaksanakan termasuk penugasan khusus;----
 - f. Rencana Restrukturisasi (apabila ada);-----
 - g. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan;-----
 - h. Manajemen Risiko;-----
 - i. Penjabaran rencana strategis TI BUMN; dan-----
 - j. hal lain yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun Direksi -----
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetujui oleh RUPS.-----
3. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat -----
dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan ---
persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak. -----
4. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang ----
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan -----
Anggaran Tahunan Perusahaan yang disusun oleh Direksi sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.-----

5. Dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan kepada Dewan Komisaris -----
sebagaimana ayat (3) Pasal ini, rancangan Rencana Kerja dan Anggaran -----
Perusahaan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi -----
disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) -----
hari kalender sebelum tahun buku baru dimulai, atau dalam waktu yang -----
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk -----
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. -----
6. Rancangan Rencana Kerja dan dan Anggaran Tahunan Perusahaan disetujui -
oleh RUPS atau Dewan Komisaris (dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan
kepada Dewan Komisaris sebagaimana ayat (3) Pasal ini) paling lambat 30 --
(tiga puluh) hari kalender setelah tahun anggaran Perseroan berjalan (tahun --
anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan) atau -
dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku.-----
7. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan ----
belum disetujui oleh RUPS atau Dewan Komisaris dalam kurun waktu -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, maka Rencana Kerja dan ----
Anggaran Tahunan Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.-----

-----**TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**-----

-----**PASAL 19**-----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan --
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir -----
Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. -----
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang- -----
kurangnya: -----
 - a. Laporan keuangan baik konsolidasi maupun non konsolidasi yang -----
terdiri atas sekurangnyanya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam
perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari -----
tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan -
ekuitas, berikut catatan atas laporan keuangan tersebut;-----

- b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;-----
 - c. Laporan pelaksanaan Arah Kebijakan Umum dan Peta Jalan BUMN ----
yang memperhatikan keberlanjutan keuangan Perseroan;-----
 - d. Laporan pelaksanaan program pemerintah termasuk Penugasan -----
Khusus, jika ada;-----
 - e. Laporan pelaksanaan Restrukturisasi, jika ada; -----
 - f. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, jika -----
ada;-----
 - g. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi ----
kegiatan usaha Perseroan;-----
 - h. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan-----
 - i. Penghasilan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk tahun yang baru lampau.-----
3. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru ----- lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan ---- yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). -----
4. Rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani ---- sebelum disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan dan ----- pengesahan. -----
5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ----- ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan ----- Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 - (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan - yang berlaku. -----
6. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani - Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau --- alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan

- dalam Laporan Tahunan. -----
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang ----
tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (5) Pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan
dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan. -----
8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan ---
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh RUPS paling lambat
pada akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir. -----
9. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan
serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan
laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.-----
10. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan -----
Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, --
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -
kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengelolaan -
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh ---
tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan, termasuk laporan -----
keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuai ----
dengan ketentuan yang berlaku.-----
11. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada --
ayat (4) Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal -----
pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.-----
12. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat -
kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara -----
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan ----
yang berlaku di bidang pasar modal. -----

----- PELAPORAN -----

----- PASAL 20 -----

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan -----
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. -----

2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi -----
laporan triwulanan dan Laporan Tahunan. -----
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Direksi
sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan -----
Komisaris. -----
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --
dan ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang -----
berlaku di bidang pasar modal di Indonesia. -----
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris --
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode -----
triwulanan tersebut.-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

-----**PASAL 21** -----

1. RUPS dalam Perseroan adalah: -----
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.-----
 - b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan --
kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 23.-----
2. Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti yaitu RUPS -----
Tahunan maupun RUPS lainnya, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK -----
mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Perseroan dapat ---
melaksanakan RUPS secara elektronik (yang dimaksud RUPS elektronik -----
adalah pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan menggunakan media -----
telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) sesuai
dengan peraturan di bidang pasar modal.-----
4. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik (e-RUPS) yang -----
disediakan oleh penyedia e-RUPS yaitu Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian yang ditunjuk oleh regulator di bidang pasar modal atau ---

pihak lain yang disetujui OJK;-----

b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----

5. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS -----
dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan -----
Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (6).-----

6. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham: -----

a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:-----

i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;-----

ii. permintaan seorang atau lebih pemegang saham yang baik sendiri --
atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak
suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini ---
dan peraturan perundang-undangan; atau-----

iii. Dewan Komisaris.-----

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi
dengan surat tercatat disertai alasannya.-----

c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini yang -----
disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a
butir i dan ii ayat ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.-----

d. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a harus:-----

i. dilakukan dengan itikad baik;-----

ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;-----

iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan -
dalam RUPS; -----

v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan -----
Anggaran Dasar Perseroan; -----

e. Usulan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a butir i dan ii ayat ini harus merupakan permintaan
yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah

memenuhi persyaratan dalam huruf d. -----

f. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham -- dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima Direksi. -----

g. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat -- tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini dari pemegang ---- saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari ---- kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat --- ini.-----

h. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ---- dimaksud pada huruf f ayat ini, atas usulan pemegang saham ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib ----- mengumumkan:-----

1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham -- yang tidak diselenggarakan; dan-----

2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

i. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender ---- telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini kepada Dewan Komisaris.-----

j. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung --- sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf i ayat ini ---- diterima Dewan Komisaris.-----

k. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat - kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman -----

sebagaimana dimaksud dalam huruf j ayat ini.-----

1. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam huruf j ayat ini, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -----

1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham -
yang tidak diselenggarakan; dan -----

2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

m. dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf l ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari --- kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan ----- permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri --- yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk ----- menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini.-----

n. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ---- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf m ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.-----

o. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ---- dimaksud dalam huruf f ayat ini atas usulan Dewan Komisaris ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir iii ayat ini, dalam ---- jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak - tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi ---- wajib mengumumkan:-----

1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris
yang tidak diselenggarakan; dan-----

2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

p. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender ---- telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. ----

q. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----

pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung ---
sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf o ayat ---
ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf p ayat ini telah terlampaui.-----

r. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat -
kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf q ayat ini.-----

s. Prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf f --
dan g ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf j ---
dan huruf q ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam -
huruf m ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan
RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan Anggaran Dasar ----
ini.-----

t. selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf s --
ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga -----
informasi:-----

1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang ---
saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah --
kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan -----
Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; -----

2) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan ----
sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri ----
mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS -----
dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua -----
pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau -----

3) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan
Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS -
yang diusulkannya.-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- **PASAL 22** -----

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, setelah tahun buku berakhir -----
sesuai ketentuan perundang-undangan. -----
2. Dalam RUPS Tahunan: -----
 - a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan, sebagaimana tersebut pada ----
Pasal 20; -----
 - b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan laba bersih Perseroan,
jika Perseroan mempunyai laba positif; -----
 - c. dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK ----
sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan --
audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit ---
pengendalian internal atas pelaporan keuangan, sesuai ketentuan yang ---
berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar ----
dan/atau dicatatkan;-----
 - d. Direksi dapat mengajukan hal lain demi kepentingan Perseroan -----
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.-----
3. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta ---
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, ----
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan ----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -----
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan ----
kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. -----
4. Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan ----
Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis ----
tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan ----
perundang-undangan di bidang pasar modal.-----
5. Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan untuk penunjukan Akuntan Publik -----
dan/atau Kantor Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan -----
kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu---
waktu Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk --

termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik -----
pengganti, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA** -----

----- **PASAL 23** -----

Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. -----

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN
WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM--**

----- **PASAL 24** -----

1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.---
2. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu diadakan di: -----
 - a. tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----
 - c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha -
utama Perseroan; atau -----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan -----
dicatatkan. -----
3. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan -----
sebagai berikut:-----
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK; -----
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan -----
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.-----
4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK dilakukan dengan ketentuan sebagai -----
berikut: -----
 - a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata ----
acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----
pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pengumuman RUPS; -----
 - b. mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib ----

diungkapkan secara jelas dan rinci; -----

c. dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud ---
pada huruf b ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata --
acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan -----
RUPS;-----

d. ketentuan huruf a, huruf b, huruf c ayat ini mutatis mutandis berlaku ----
untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham ----
yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan -
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf n.-----

5. Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -----
saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum -----
pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pengumuman dan tanggal pemanggilan; -----

b. pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling
kurang memuat: -----

1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----

2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara --
RUPS; -----

3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----

4) tanggal pemanggilan RUPS. -----

c. dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), selain
memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS ----
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, wajib memuat informasi ---
bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan --
dari pemegang saham atau Dewan Komisaris; -----

d. dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang
Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf
b dan huruf c ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga ---

keterangan: -----

1. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika ----
kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan -
tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----
2. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam -----
setiap rapat. -----

e. Pengumuman RUPS yang perlu dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan di bidang -
pasar modal;-----

f. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ayat ini mutatis -----
mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh -----
Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk --
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6)
huruf m Anggaran Dasar ini.-----

6. Usulan Mata Acara Rapat dapat dilakukan oleh Pemegang Saham dengan ----
ketentuan sebagai berikut: -----

a. pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis ----
kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum -----
pemanggilan RUPS; -----

b. pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana
dimaksud huruf a adalah: -----

1) Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;-----

2) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per --
dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -

c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini ----
harus: -----

1) dilakukan dengan itikad baik; -----

2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

3) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;-----

4) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan -----

- 5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----
- d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud --
pada huruf a merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan -----
RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam
huruf c ayat ini; -----
- e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang -
saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan -----
sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana --
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ayat ini. -----
7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham -----
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal -----
penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
- b. pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang -
memuat informasi: -----
1. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
 2. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 3. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 4. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
 5. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara -----
tersebut; -----
 6. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia -
bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ----
RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan-----
 7. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui
e-RUPS.-----
- c. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf b mutatis mutandis berlaku -----
untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang
telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf n. -----

8. RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) ----- hari kalender setelah RUPS pertama diselenggarakan; -----
- b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling -- lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua diselenggarakan; ---
- c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama --- telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan -- ini berlaku tanpa mengurangi peraturan pasar modal dan peraturan ----- perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek dimana saham - Perseroan dicatatkan; -----
- d. dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu - sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Perseroan wajib ----- melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud - dalam ayat (3) Pasal ini. -----

9. Dalam hal RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum --- kehadiran, maka Perseroan dapat melakukan RUPS ketiga, dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;-----
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus ----- disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari ----- kalender setelah RUPS kedua dilangsungkan.-----
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini memuat ----- paling sedikit:-----
 - i. Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan; -----
 - ii. Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; -----
 - iii. Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS

pertama dan kedua; -----

iv. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS

kedua; dan-----

v. Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. -----

d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum -----
mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a -
ini.-----

10. Bahan Mata Acara Rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang -
saham, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan ----
dan/atau e-RUPS; -----

b. bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini ----
wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai ---
dengan penyelenggaraan RUPS; -----

c. dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur -----
kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, penyediaan bahan mata ----
acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang- -----
undangan lain tersebut; -----

d. pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh -----
informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang
tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan; -----

e. dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi ----
dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota -
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib ---
tersedia paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang -----
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang -----
saham independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan -----
bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen ---

sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:-----

- a. Yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham -----
independen; dan -----
- b. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar,
yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan. -----

12. Ralat pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat -----
perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini.-----
- b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ----
ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ----
penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan
ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (7) Pasal ini.-----
- c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak berlaku apabila ralat --
pemanggilan RUPS atau perubahan informasi mengenai tanggal -----
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS -----
dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan dan sepanjang OJK tidak ---
memerintahkan pemanggilan ulang. -----

13. Hak Pemegang Saham Dalam RUPS:-----

- a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat -kuasa
berhak menghadiri RUPS.-----
- b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan -----
pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham --
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.-----
- c. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan -----
pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:-----
 - i. Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan –

pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham -----

Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan--

ii. Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir -----

merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang ---

saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS -----

ketiga.-----

d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ----

Pasal 24 ayat (12) huruf b, pemegang saham yang berhak hadir dalam ----

RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----

Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ----

ulang RUPS.-----

e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang ---

sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf b Pasal ini, pemegang -----

saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham -----

sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini.-----

14. Pemberian kuasa secara elektronik: -----

a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara -----

elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara --

dalam RUPS.-----

b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) Pasal ini ----

dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya -----

menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ---

ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini -----

dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS --

yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan --

oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----

disediakan oleh Perseroan.-----

d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini -----

harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum -----

- penyelenggaraan RUPS.-----
- e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap -----
mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. -----
- f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan
suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini jika pemegang ---
saham mencantumkan pilihan suara.-----
- g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada -
huruf f ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja -----
sebelum penyelenggaraan RUPS.-----
- h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
1) partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik
pemegang saham; -----
2) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----
3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.-----
- i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik -----
sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 2) ayat ini.-----
- j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib:-----
1) cakap menurut hukum; dan -----
2) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan --
karyawan Perseroan.-----
- k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah
terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh -----
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan ----
oleh Perseroan. -----
- l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang
Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa -----
dinyatakan batal. -----
- m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan -----
perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh -----
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan ----

oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak,serta tidak --
membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan ----
yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan -----
perundang undangan.-----

n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta -----
pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS. -----

o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh -----
Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan,dan pencabutan kuasa ---
serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional -
standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.-----

p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari -----
pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad --
baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

15. Penyedia e-RUPS: -----

a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain ---
yang disetujui oleh OJK. -----

b. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat --
ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan -
biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak ---
hadir dalam RUPS. -----

c. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini
wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah ----
Republik Indonesia. -----

d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada ----
huruf b ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan -----
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----

e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:-----

1) terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi -----
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; --

- 2) menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat -----
mengakses e-RUPS; -----
 - 3) memiliki dan mekanisme atau operasional penyelenggaraan e-RUPS; -
 - 4) memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan
e-RUPS; -----
 - 5) memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS; -----
 - 6) menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat -----
perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan
dan fitur e-RUPS; -----
 - 7) menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan
data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, ----
penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian; -----
 - 8) memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat ---
pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah -----
Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
 - 9) memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi pengamanan -
teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola
sistem teknologi informasi; -----
 - 10) menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan -----
 - 11) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan -
atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.-----
- f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan -----
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia
e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku juga bagi ----
Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data -
dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud
pada huruf e angka 8) ayat ini.-----
- g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara
penggunaan e-RUPS. -----
- h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS -----

sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku efektif setelah -----
memperoleh persetujuan OJK.-----

i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS -----

sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini mencakup paling sedikit:-----

- 1) persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses --
kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran -----
Pengguna e- RUPS; -----
- 2) biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS; -----
- 3) tata cara penggunaan e-RUPS; -----
- 4) hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; -----
- 5) batasan akses penggunaan e-RUPS; -----
- 6) kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS
yang terdapat pada e-RUPS; -----
- 7) mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan
kewajiban pelaporan Perseroan; -----
- 8) perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan; dan -----
- 9) penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-
RUPS.-----

16. Media Publikasi dan Bahasa:-----

a. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, melalui -----
paling sedikit:-----

- i. situs web penyedia e-RUPS; -----
- ii. situs web bursa efek; dan -----
- iii. situs web Perseroan;-----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing
yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----

b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud

dalam huruf a wajib memuat informasi yang sama dengan -----
informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -

c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan ---
dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia -
sebagaimana dimaksud pada huruf b, informasi dalam Bahasa Indonesia
yang digunakan sebagai acuan. -----

d. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh -----
Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ----
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c ayat ini ---
dilakukan melalui paling sedikit: -----

i. situs web bursa efek; dan -----

ii. situs web Perseroan; -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing
yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----

-----**PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH** -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

-----**PASAL 25** -----

1. Pimpinan RUPS: -----

a. RUPS dipimpin oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ----
Komisaris; -----

b. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi
yang ditunjuk oleh Direksi; -----

c. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak
hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan -
huruf b maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam
RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS; -----

d. dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan -

dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS --
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris; -----

e. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan -----
kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi ---
yang ditunjuk oleh Direksi; -----

f. dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk
memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara --
yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota ----
Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan; -----

g. dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, --
RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan -----
pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang
hadir dalam RUPS; -----

h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir -----
membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut -----
dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham --
diperlihatkan kepadanya.-----

2. Perseroan wajib melakukan RUPS dengan Tata Tertib RUPS sebagai berikut:

a. pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada
pemegang saham yang hadir; -----

b. pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ----
ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai; -----

c. pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan -----
penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: -----

1) kondisi umum Perseroan secara singkat; -----

2) mata acara rapat; -----

3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan -

4) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan ----

pertanyaan dan/atau pendapat.-----

3. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: --
 - a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut -
menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ---
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat;-
 - b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat ---
dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari -
dan oleh peserta RUPS; -----
 - c. tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak -----
disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta ---
berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK; ----
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh -----
Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam -----
bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar
di OJK;-----
 - e. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notarial
oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari
para peserta RUPS;-----
 - f. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib -
disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender--
setelah RUPS diselenggarakan;-----
 - g. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud --
pada huruf f jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib -----
disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.-----
4. Perseroan wajib membuat ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai
berikut: -----
 - a. Ringkasan Risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang: -----
 1. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan ----
RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 2. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada --

- saat RUPS; -----
3. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat ----
RUPS dan persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai
hak suara yang sah; -----
 4. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham ----
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat ----
terkait mata acara rapat; -----
 5. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau --
memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang ----
saham diberi kesempatan; -----
 6. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
 7. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak --
setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata ---
acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan -----
pemungutan suara; -----
 8. keputusan RUPS; dan -----
 9. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham --
yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan -----
pembagian dividen tunai. -----
- b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib ---
diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja -----
setelah RUPS diselenggarakan.-----
 - c. Ketentuan mengenai Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS ----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan (4) mutatis -----
mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham
yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf m dan -----
penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (6) huruf i.-----

-----**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM** -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 26 -----

1. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan - dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:-----
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per --- dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan --- keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ----- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam --- rapat kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.-----
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili --- paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --- yang hadir dalam rapat kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah -- kuorum yang lebih besar; -----
 - c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ----- dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah --- dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh --- OJK atas permohonan Perseroan.-----
 - d. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini berlaku juga untuk kuorum ----- kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi ----- material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara -- transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. -----

2. RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan --- jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima ---- puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dilakukan dengan ---- ketentuan sebagai berikut:-----
- a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari ---- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah -- sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka ---- yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) ---- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ---- RUPS. -----
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para ----- pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama --- mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh ---- saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang ----- bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat; dan -----
 - c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ---- RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ---- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -- kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh - OJK atas permohonan Perseroan.-----
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh --- pemegang saham independen sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang - pasar modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ --

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan ----- adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang ----- mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --- dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham ----- independen.-----

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak tercapai, -- maka RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang - saham independen dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian -- dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham ----- independen yang hadir dalam rapat; dan-----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ----- ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ----- dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas ----- permohonan Perseroan. -----

d. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham -- independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham ---- yang dimiliki oleh pemegang saham Independen yang hadir dalam ----- RUPS.-----

4. RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris, --- pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, peningkatan modal ditempatkan dan ----- disetor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para ----- pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ---- saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui

oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham -----
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili ---
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam rapat. -----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ini ---
tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh
pemegang Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau
wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ --
(satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -
sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka ----
yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. ----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud --
huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ----
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum --
kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh -
OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan --
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----

5. RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan -----
ketentuan sebagai berikut:-----

a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang
bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah --
sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang
sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, kecuali -
untuk acara perubahan Anggaran Dasar terkait eksistensi perusahaan dan
perubahan struktur permodalan dihadiri dan disetujui juga oleh -----

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a ---
ayat ini tidak tercapai maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh
para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang mewakili paling -----
sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -
suara yang sah dan keputusan disetujui oleh para pemegang saham -----
dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ----
yang hadir dalam rapat, kecuali untuk acara perubahan Anggaran Dasar -
terkait eksistensi perusahaan dan perubahan struktur permodalan -----
dihadiri dan disetujui juga oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -
huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ----
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang dalam kuorum -----
kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan OJK -
atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan untuk acara perubahan ----
Anggaran Dasar terkait eksistensi perusahaan dan perubahan struktur ----
permodalan dihadiri dan disetujui juga oleh oleh Pemegang Saham ----
Seri A Dwiwarna.-----

6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, -----
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan Pembubaran ----
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan -----
sebagai berikut:-----

a. dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang ----
saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama -----
mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui
oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham -----

lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili ---
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang hadir dalam rapat. -----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak
tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang --
saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau ----
wakil mereka yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah --
sah jika disetujui oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan para -----
pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-
sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh -
saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. -----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud --
huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ----
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum --
kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh -
OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan ---
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----

7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS ----
untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang ---
saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi --
saham tertentu, dengan ketentuan:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per
empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang ---
terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili.-----

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, ---
RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan -----
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua ---
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang --

- terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili.-----
- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah --- jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham ----- dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -----
- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ----- ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ----- dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena ----- dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan ----- kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----- Perseroan. -----
- e. dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak --- atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, -- pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan - OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS -- terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
8. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa dan suaranya dalam RUPS ----- secara elektronik melalui e-RUPS, sebagaimana diatur khusus dalam ----- peraturan di bidang pasar modal.-----
9. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ----- mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
10. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ----- pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----
11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham ----- berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak ---- berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian ---

dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Suara -----
berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang ----
mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan -----
merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada Pasal ini. -----

12. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh ---
bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan suara -----
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai yang -----
bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam
hal kuasa diberikan secara elektronik, Anggota Direksi, anggota Dewan -----
Komisaris, dan/atau pegawai perseroan dilarang bertindak sebagai penerima -
kuasa.-----
13. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat -----
menentukan lain.-----
14. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
15. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana --
dimaksud pada ayat (14) tidak tercapai maka keputusan diambil melalui -----
pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.-----

-----PENGUNAAN LABA -----

-----PASAL 27 -----

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan -----
kerugian diputuskan oleh RUPS Tahunan. -----
2. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai -----
penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan
perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS --
Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum -
dibagi tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai ----
besarnya jumlah dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain -----
seperti tansiem (*tantiem*) untuk anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan dana sosial dan lain-lain yang ----
mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS --

- untuk memutuskan lain.-----
3. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibagikan kepada pemegang --
saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS yang dihadiri dan -
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----
4. a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan
berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam -----
keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan -----
bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek
ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
- b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen ---
tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada ---
pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) -----
hari kalender setelah diumumkannya ringkasan Risalah RUPS yang -----
memutuskan pembagian dividen tunai. -----
- c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan ---
oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen. ---
- d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang -----
saham. -----
5. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) -
Pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian
lain seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris dan bonus untuk -----
karyawan. -----
6. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dibagikan apabila
Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
7. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus dilakukan sepanjang tidak -
dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan. ---
8. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak -----

tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam ----
dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -----

9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen -----
tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat -----
pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya -----
administrasi yang ditetapkan Direksi. -----
10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (8) Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 ---
(sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. -----
11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku -----
Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh -----
persetujuan Dewan Komisaris dan/atau apabila diminta oleh Pemegang -----
Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari -----
saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan ---
laba dan kemampuan keuangan Perseroan, dan dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. -----
12. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi
setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan -
ayat (11) Pasal ini termasuk pembagian dividen interim yang belum masuk
ke dalam RKAP.-----
13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita -----
kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh -----
Pemegang Saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris -----
bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam -
hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim pada ----
ayat (11). -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- PASAL 28 -----

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. -----

2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
Pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
3. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini -----
dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. -----
4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang belum
mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini hanya dapat -
dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi --
oleh cadangan lainnya. -----
5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat ---
memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi ----
keperluan Perseroan. -----
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut -----
memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan.-----
7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan -
laba rugi.-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

----- **PASAL 29** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan -----
sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (5).-----
3. Mata acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan -----
dengan jelas dalam panggilan RUPS.-----
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, ----

tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam UUPT. -----

5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat (4) Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.-----
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.-----

-----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN,** -----

-----**PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN** -----

-----**PASAL 30** -----

1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (6). -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.-----

-----**PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA** -----

-----**STATUS BADAN HUKUM** -----

-----**PASAL 31** -----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (6). -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan

bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.-----

3. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang ----- mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan. -----
4. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi -- dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan ---- kepada Likuidator atau setelah Pengadilan yang mengangkat likuidator ----- tersebut menerima pertanggungjawaban.-----
5. Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan ---- hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang----- undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar ----- modal.-----

-----DOMISILI PEMEGANG SAHAM -----

-----PASAL 32 -----

Untuk hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para ---- Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat --- dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9.-----

-----KETENTUAN PERATURAN PENUTUP -----

-----PASAL 33 -----

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar --- mengikuti UUPT, peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan ----- lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan.-----

-Akhirnya penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan, - dengan ini memberikan kuasa kepada tuan RAIHAN RAHMAWAN ----- SYAPUTRA, Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini) ----- dan

.

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -----

mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri ----
Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan serta ---
mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia berkenaan dengan -
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut serta untuk mengadakan -----
pengubahan dan/atau penambahan yang bersifat bagaimanapun juga yang -----
diperlukan dan disyaratkan oleh pihak yang berwenang, dalam rangka pemberian -
surat tanda penerimaan pemberitahuan dan/atau persetujuan tersebut, untuk itu ----
mengajukan permohonan, menanda-tangani permohonan, akta dan surat lainnya, -
memilih domisili dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan -----
dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 14.30 WIB (empat belas lewat tiga puluh menit
Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas; -----

-----**DEMIKIANLAH A K T A I N I;** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada
bagian awal akta ini dengan mengambil tempat diluar kantor notaris, di Gedung --
Telkom Landmark Tower Lantai 37, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dan dihadiri -
oleh: -----

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, lahir di -----

- Nyonya DIAN ANDIRA, Sarjana Hukum, lahir di Makassar, pada tanggal -

sementara berada di Jakarta;-----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan-----
saksi-saksi, maka ditandatangani pada minuta akta ini oleh penghadap, saksi-saksi --
dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik jari tangan kanan penghadap yang ----
dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta ini. -----
-Dilangsungkan dengan sepuluh gantian, tanpa coretan maupun tambahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----



04 FEB 2026

ASHOYA RATAM, SH, MKn.